



P U T U S A N
Nomor 135/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MOHAMMAD FADO IL Bin MAHMUD NAWAWI**
Tempat Lahir : Bondowoso.
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 12 Pebruari 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Gempal RT. 001 / RW. 007, Desa Pakusari,
Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 135/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 12 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 135/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MOHAMMAD FADO IL Bin MAHMUD NAWAWI beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FADOL bin MAHMUD NAWAWI bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum untuk melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang didakwakan dalam Dawkaan Penuntut UMum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FADOL bin MAHMUD NAWAWI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nomor Polisi : P-9356-MK;
 - 1 (satu) lembar STNKB mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nomor Polisi : P-9356-MK;
 - 1 (satu) lembar SIM.A An/MUHAMMAD FADOL.
Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD FADOL;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha JUpiter Nomor Polisi : P-2897-UZ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi: P-2897-UZ.
Dikembalikan kepada saksi TORIMAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan ia mengaku bersalah dan berjanji lebih berhati-hati serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD FADO IL Bin MAHMUD NAWAWI** pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Jln. Raya Jember – Banyuwangi dekat dengan rumah P. SALEH tepatnya di Dsn. Garahan Jati, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa MOHAMMAD FADO IL Bin MAHMUD NAWAWI pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 mengantar barang makanan ringan di Kalibaru Banyuwangi dan akan pulang ke Jenggawah dengan mengemudikan mobil Pick-Up Daihatsu Grand Max Nopol P-9356-MK bersama dengan sales bernama UMAR FARUK dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 90 (Sembilan puluh) Km/Jam masuk perseneleng 3 (Tiga) kemudian sesampainya di Jln. Raya Jember – Banyuwangi dekat dengan rumah P. SALEH tepatnya di Dsn. Garahan Jati, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember terdakwa mendahului mobil yang berada didepan terdakwa namun dengan jarak sekitar 50 (Lima puluh) meter dari arah berlawanan yakni dari arah barat ke timur terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol P-2897-UZ yang dikendarai saksi TORIMAN Bin SIDI berboncengan dengan korban ROMLA (Istri saksi TORIMAN) berusaha menghindari kearah kanan sehingga terdakwa menghindari kearah kanan atau utara jalan namun karena jarak yang terlalu dekat terjadi benturan antara sepeda motor Yamaha Jupiter dengan bumper depan sebelah kanan mobil Pick-Up yang dikendarai terdakwa di sebelah kanan As marka jalan dari arah timur ke barat kemudian saksi TORIMAN terpental ke kanan sedangkan korban ROMLA terjatuh ke jurang selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan menaiki sepeda motor yang lewat menuju ke Polsek Sempolan karena merasa takut di masa oleh warga.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan terdakwa memiliki SIMKB A dan membawa STNKB dan komponen pendukung dari mobil Pick-Up Daihatsu Grand Max yang dikemudikan terdakwa berfungsi dengan baik karena rutin melakukan servis.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban ROMLA mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 23.00 Wib korban ROMLA dimakamkan di pemakaman pribadi depan rumah tepatnya di Dsn. Pasar Alas RT. 001 / RW. 025, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 53/436.7.21/2017 tertanggal 19 Nopember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YUDHISTIRA KUSWARDHANA dokter dari RSD Dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan : Kepala berbentuk simetris panjang rambut rata-rata empat puluh sentimeter, kepala belakang sebelah kanan bagian atas tampak memar dan bengkak, dahi sebelah kiri bagian atas ditemukan luka lecet dan memar, dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah, perut bagian tengah sebelah kiri ditemukan memar dan bengkak, perut sebelah kiri ditemukan memar, lengan sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka lecet, paha sebelah kanan bagian depan bawah ditemukan memar dan teraba derik, lutut sebelah kiri ditemukan lecet, dengan kesimpulan : Kepala belakang sebelah kanan tampak bagian atas tampak memar dan bengkak, dahi sebelah kiri bagian atas ditemukan luka lecet dan memar, lubang mulut keluar cairan berwarna merah, perut bagian tengah sebelah kiri ditemukan memar dan bengkak, perut sebelah kiri ditemukan memar, lengan sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka lecet, paha sebelah kanan bagian depan bawah ditemukan memar dan teraba derik, lutut sebelah kiri ditemukan lecet, kemungkinan kematian disebabkan oleh cedera otak berat dan trouma tumpul abdomen.
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan jalan beraspal baik, jalan tikungan berbelok, jalan diperuntukkan dua arah (Barat ke timur dan sebaliknya), terdapat garis marka putih lurus, cuaca gerimis, sore hari dan arus lalu lintas sepi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TORIMAN Bin SIDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi bersama dengan istri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekira jam 16.30 Wib di Jln. Raya Jember – Banyuwangi dekat dengan rumah P. SALEH tepatnya di Dsn. Garahan Jati, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi menggonceng istri terdakwa yang bernama Romla dengan menggunakan sepeda motor dari arah barat ke timur namun dari arah berlawanan mobil terdakwa melaju dari arah timur dan menabrak motor saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat berapa kecepatan terdakwa mengendarai mobilnya dan tetapi terdakwa tidak melakukan pengereman sesaat sebelum menabrak korban;
- Bahwa cuaca saat kejadian cerah, jalan lurus dan beraspal baik;
- Bahwa saksi tidak sempat menolong korban yang telah dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mengalami pendarahan di kepalanya;
- Bahwa sebelum menabrak korban tersebut, terdakwa tidak membunyikan tanda peringatan (klakson);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MOCHAMMAD SAMSUL Bin Alm. TOHARI, keterangannya dibacakan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pengendara motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekira jam 16.30 Wib di Jln. Raya Jember – Banyuwangi dekat dengan rumah P. SALEH tepatnya di Dsn. Garahan Jati, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi berada di dalam rumah saksi dan tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras sehingga saksi menuju kearah suara benturan di jalan dan melihat korban

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Jmr



pengendara motor telah tergelepar di tengah jalan sedangkan terdakwa masih berada didalam mobilnya;

- Bahwa saksi tidak melihat berapa kecepatan terdakwa mengendarai mobilnya dan tetapi terdakwa melakukan pengereman sesaat sebelum menabrak korban;
- Bahwa cuaca saat kejadian cerah, jalan lurus dan beraspal baik;
- Bahwa saksi tidak sempat menolong korban yang telah dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mengalami pendarahan di kepalanya;
- Bahwa sebelum menabrak korban tersebut, terdakwa tidak membunyikan tanda peringatan (klakson);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pengendara motor bernama Toriman berboncengan dengan Romla;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekira jam 16.30 Wib di Jln. Raya Jember – Banyuwangi dekat dengan rumah P. SALEH tepatnya di Dsn. Garahan Jati, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil Pick-Up Daihatsu Grand Max Nopol P-9356-MK bersama dengan sales bernama UMAR FARUK dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 90 (Sembilan puluh) Km/Jam masuk perseneleng 3 (Tiga) kemudian sesampainya di Jln. Raya Jember – Banyuwangi dekat dengan rumah P. SALEH tepatnya di Dsn. Garahan Jati, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember terdakwa mendahului mobil yang berada didepan terdakwa namun dengan jarak sekitar 50 (Lima puluh) meter dari arah berlawanan yakni dari arah barat ke timur terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol P-2897-UZ yang dikendarai saksi TORIMAN Bin SIDI berboncengan dengan korban ROMLA (Istri saksi TORIMAN) berusaha menghindar kearah kanan sehingga terdakwa menghindar kearah kanan atau utara jalan namun karena jarak yang terlalu dekat terjadi benturan antara sepeda motor Yamaha Jupiter dengan bumper depan sebelah kanan mobil Pick-Up yang dikendarai terdakwa di sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan As marka jalan dari arah timur ke barat kemudian saksi TORIMAN terpejal ke kanan sedangkan korban ROMLA terjatuh ke jurang selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan menaiki sepeda motor yang lewat menuju ke Polsek Sempolan karena merasa takut di masa oleh warga;

- Bahwa terdakwa mengalami luka-luka sedangkan korban tidak sadarkan diri mengalami pendarahan dikepalanya;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan beraspal baik;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga korban terkait peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 53/436.7.21/2017 tertanggal 19 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUDHISTIRA KUSWARDHANA dokter dari RSD Dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan : Kepala berbentuk simetris panjang rambut rata-rata empat puluh sentimeter, kepala belakang sebelah kanan bagian atas tampak memar dan bengkak, dahi sebelah kiri bagian atas ditemukan luka lecet dan memar, dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah, perut bagian tengah sebelah kiri ditemukan memar dan bengkak, perut sebelah kiri ditemukan memar, lengan sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka lecet, paha sebelah kanan bagian depan bawah ditemukan memar dan teraba derik, lutut sebelah kiri ditemukan lecet, dengan kesimpulan : Kepala belakang sebelah kanan tampak bagian atas tampak memar dan bengkak, dahi sebelah kiri bagian atas ditemukan luka lecet dan memar, lubang mulut keluar cairan berwarna merah, perut bagian tengah sebelah kiri ditemukan memar dan bengkak, perut sebelah kiri ditemukan memar, lengan sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka lecet, paha sebelah kanan bagian depan bawah ditemukan memar dan teraba derik, lutut sebelah kiri ditemukan lecet, kemungkinan kematian disebabkan oleh cidera otak berat dan trauma tumpul abdomen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nomor Polisi : P-9356-MK;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nomor Polisi : P-9356-MK;
- 1 (satu) lembar SIM.A An/MUHAMMAD FADOL.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi : P-2897-UZ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi: P-2897-UZ.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut juga telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pengendara motor bernama Toriman berboncengan dengan Romla;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekira jam 16.30 Wib di Jln. Raya Jember – Banyuwangi dekat dengan rumah P. SALEH tepatnya di Dsn. Garahan Jati, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil Pick-Up Daihatsu Grand Max Nopol P-9356-MK bersama dengan sales bernama UMAR FARUK dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 90 (Sembilan puluh) Km/Jam masuk perseneleng 3 (Tiga) kemudian sesampainya di Jln. Raya Jember – Banyuwangi dekat dengan rumah P. SALEH tepatnya di Dsn. Garahan Jati, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember terdakwa mendahului mobil yang berada didepan terdakwa namun dengan jarak sekitar 50 (Lima puluh) meter dari arah berlawanan yakni dari arah barat ke timur terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol P-2897-UZ yang dikendarai saksi TORIMAN Bin SIDI berboncengan dengan korban ROMLA (Istri saksi TORIMAN) berusaha menghindar kearah kanan sehingga terdakwa menghindar kearah kanan atau utara jalan namun karena jarak yang terlalu dekat terjadi benturan antara sepeda motor Yamaha Jupiter dengan bumper depan sebelah kanan mobil Pick-Up yang dikendarai terdakwa di sebelah kanan As marka jalan dari arah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur ke barat kemudian saksi TORIMAN terpental ke kanan sedangkan korban ROMLA terjatuh ke jurang selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan menaiki sepeda motor yang lewat menuju ke Polsek Sempolan karena merasa takut di masa oleh warga;

- Bahwa terdakwa mengalami luka-luka sedangkan korban tidak sadarkan diri mengalami pendarahan dikepalanya;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan beraspal baik;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga korban terkait peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Romla meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 53/436.7.21/2017 tertanggal 19 Nopember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YUDHISTIRA KUSWARDHANA dokter dari RSD Dr. Soebandi Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur-unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”



Menimbang, bahwa maksud dari unsur “setiap orang”, pada prinsipnya adalah sama dengan maksud dari kata “barangsiapa” yaitu menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara pidana.

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka secara historis kronologis kata “setiap orang” atau “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis dari anasir ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah MOHAMMAD FADO IL Bin MAHMUD NAWAWI, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini, sehingga jelaslah pengertian “**setiap orang**” dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa MOHAMMAD FADO IL Bin MAHMUD NAWAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 24 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan dalam kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, Kecelakaan Lalu Lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dan kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pengendara motor bernama Toriman berboncengan dengan Romla;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekira jam 16.30 Wib di Jln. Raya Jember – Banyuwangi dekat dengan rumah P. SALEH tepatnya di Dsn. Garahan Jati, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil Pick-Up Daihatsu Grand Max Nopol P-9356-MK bersama dengan sales bernama UMAR FARUK dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 90 (Sembilan puluh) Km/Jam masuk perseneleng 3 (Tiga) kemudian sesampainya di Jln. Raya Jember – Banyuwangi dekat dengan rumah P. SALEH tepatnya di Dsn. Garahan Jati, Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember terdakwa mendahului mobil yang berada didepan terdakwa namun dengan jarak sekitar 50 (Lima puluh) meter dari arah berlawanan yakni dari arah barat ke timur terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol P-2897-UZ yang dikendarai saksi TORIMAN Bin SIDI berboncengan dengan korban ROMLA (Istri saksi TORIMAN) berusaha menghindar kearah kanan sehingga terdakwa menghindar kearah kanan atau utara jalan namun karena jarak yang terlalu dekat terjadi benturan antara sepeda motor Yamaha Jupiter dengan bumper depan sebelah kanan mobil Pick-Up yang dikendarai terdakwa di sebelah kanan As marka jalan dari arah timur ke barat kemudian saksi TORIMAN

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpental ke kanan sedangkan korban ROMLA terjatuh ke jurang selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan menaiki sepeda motor yang lewat menuju ke Polsek Sempolan karena merasa takut di masa oleh warga;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 53/436.7.21/2017 tertanggal 19 Nopember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YUDHISTIRA KUSWARDHANA dokter dari RSD Dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan : Kepala berbentuk simetris panjang rambut rata-rata empat puluh sentimeter, kepala belakang sebelah kanan bagian atas tampak memar dan bengkak, dahi sebelah kiri bagian atas ditemukan luka lecet dan memar, dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah, perut bagian tengah sebelah kiri ditemukan memar dan bengkak, perut sebelah kiri ditemukan memar, lengan sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka lecet, paha sebelah kanan bagian depan bawah ditemukan memar dan teraba derik, lutut sebelah kiri ditemukan lecet, dengan kesimpulan : Kepala belakang sebelah kanan tampak bagian atas tampak memar dan bengkak, dahi sebelah kiri bagian atas ditemukan luka lecet dan memar, lubang mulut keluar cairan berwarna merah, perut bagian tengah sebelah kiri ditemukan memar dan bengkak, perut sebelah kiri ditemukan memar, lengan sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka lecet, paha sebelah kanan bagian depan bawah ditemukan memar dan teraba derik, lutut sebelah kiri ditemukan lecet, kemungkinan kematian disebabkan oleh cidera otak berat dan trouma tumpul abdomen.

Menimbang, bahwa cuaca saat kejadian cerah, jalan lurus dan beraspal baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga korban terkait peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas telah terbukti dengan kondisi cuaca terang, jalan lurus dan beraspal baik, kondisi jalan ramai lancar, terdakwa yang saat itu mengendarai mobil tidak dapat memperkirakan dengan benar saat melihat ada seseorang yang menyeberang jalan, dan karena kecepatan terdakwa yang cukup tinggi, terlebih lagi terdakwa tidak memberi tanda peringatan berupa klakson, sehingga akhirnya mobil yang dikendarai terdakwa oleng kekanan hingga terjadi benturan dengan sepeda motor yang dikendarai korban;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti karena kelalaian atau ketidakhati-hatian terdakwa dalam mengendarai mobilnya, telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**, telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan dan juga keterangan terdakwa, akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dipertimbangkan diatas, korban ROMLA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas juga bersesuaian dengan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 53/436.7.21/2017 tertanggal 19 Nopember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YUDHISTIRA KUSWARDHANA dokter dari RSD Dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan : Kepala berbentuk simetris panjang rambut rata-rata empat puluh sentimeter, kepala belakang sebelah kanan bagian atas tampak memar dan bengkak, dahi sebelah kiri bagian atas ditemukan luka lecet dan memar, dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah, perut bagian tengah sebelah kiri ditemukan memar dan bengkak, perut sebelah kiri ditemukan memar, lengan sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka lecet, paha sebelah kanan bagian depan bawah ditemukan memar dan teraba derik, lutut sebelah kiri ditemukan lecet, dengan kesimpulan : Kepala belakang sebelah kanan tampak bagian atas tampak memar dan bengkak, dahi sebelah kiri bagian atas ditemukan luka lecet dan memar, lubang mulut keluar cairan berwarna merah, perut bagian tengah sebelah kiri ditemukan memar dan bengkak, perut sebelah kiri ditemukan memar, lengan sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka lecet, paha sebelah kanan bagian depan bawah ditemukan memar dan teraba derik, lutut sebelah kiri ditemukan lecet, kemungkinan kematian disebabkan oleh cedera otak berat dan trauma tumpul abdomen.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nomor Polisi : P-9356-MK;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nomor Polisi : P-9356-MK;
- 1 (satu) lembar SIM.A An/MUHAMMAD FADOL.
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi : P-2897-UZ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi: P-2897-UZ, selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan beban baik materiil maupun spiritual bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FADO IL Bin MAHMUD NAWAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMMAD FADO IL Bin MAHMUD NAWAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nomor Polisi : P-9356-MK;
 - 1 (satu) lembar STNKB mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nomor Polisi : P-9356-MK;
 - 1 (satu) lembar SIM.A An/MUHAMMAD FADOL.
Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD FADOL;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi : P-2897-UZ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi: P-2897-UZ.
Dikembalikan kepada saksi TORIMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari: Selasa, tanggal 17 April 2018, oleh kami: SLAMET BUDIONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, TRIADI AGUS PURWANTO, SH.MH dan DEDY WIJAYA SUSANTO, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh DJATIMURNI, SmHk sebagai Panitera Pengganti, dihadapan DANNI ARTHANA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TRIADI AGUS PURWANTO, SH.MH

SLAMET BUDIONO, SH.MH

DEDY WIJAYA SUSANTO, SH.MH

Panitera Pengganti

DJATIMURNI, SmHk